



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka pengelolaan belanja tidak terduga, agar digunakan secara akuntabel dan efisien, perlu diatur petunjuk teknis pengelolaan belanja tidak terduga;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan merubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja SKPD atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah.
18. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah.
19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
20. Surat Permintaan Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD).
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
22. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun sebelumnya.
23. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.
24. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, rob, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
25. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

26. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.
27. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
28. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
29. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
30. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas menanggulangi bencana.
31. Keperluan Mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
32. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah teknis.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan diterapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) BTT digunakan untuk pembiayaan Keadaan Darurat termasuk Keperluan Mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Kriteria Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

- (5) Pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa.
- (6) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran untuk mendanai Keperluan Mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Pasal 6

- (1) Bencana alam dan non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mencakup untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Selain kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BTT dapat dipergunakan untuk pengerahan sumber daya manusia dan peralatan.
- (4) Batas waktu penggunaan BTT Keadaan Darurat Bencana dimulai saat Bupati menetapkan tanggap darurat sampai dengan dengan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 7

- (1) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a untuk penanganan konflik yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

- (2) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi kesehatan pada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan, dengan golongan sebagai berikut:
- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan
 - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibanding 1 (satu) periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

Pasal 8

Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan seperti kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.

- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yaitu:
1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d) kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e) bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f) kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya merupakan pengembalian atas pendapatan Daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (2) Pengembalian atas pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pendapatan hibah pemerintah.

Pasal 10

- (1) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
- a. bantuan berobat lanjut;
 - b. akomodasi dan transportasi pemulangan masyarakat yang terlantar di luar negeri dan/atau di luar Daerah;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - d. bantuan santunan kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 11

- (1) Jika BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila dilaksanakan setelah perubahan APBD dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

BAB III

PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT

Bagian Kesatu

Penggunaan BTT

Pasal 12

- (1) Penggunaan BTT dilakukan dengan:
 - a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.
- (2) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
 - a. kebutuhan tanggap darurat;
 - b. konflik sosial;
 - c. wabah penyakit, epidemi dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya; dan
 - e. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penggunaan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan selain dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT untuk Mendanai Keadaan Darurat

Pasal 13

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial Termasuk Konflik Sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah mengajukan RKB yang telah direview oleh aparatur pengawas intern pemerintah dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan BTT kepada PPKD selaku BUD dalam rangka penanganan tanggap darurat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- e. pencairan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat dilakukan dengan mekanisme tambahan uang sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri;
- f. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf e diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan RKB; dan
- g. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan RKB.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT untuk Mendanai Keperluan Mendesak

Pasal 14

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT pada belanja Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati melalui tim anggaran pemerintah daerah disertai dengan kajian terkait kriteria Keperluan Mendesak.
- (3) Berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran dari BTT pada belanja Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rekomendasi yang menjadi dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila mendapatkan persetujuan Bupati.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar proses penghentian pergeseran anggaran apabila tidak mendapatkan persetujuan Bupati.
- (7) Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (8) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai dasar perubahan DPA-SKPD, yang dituangkan dalam laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT yang Digunakan untuk Pengembalian atas Kelebihan Pendapatan Daerah

Pasal 15

- (1) Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah berdasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya, antara lain:
 - a. surat permohonan oleh pemohon;
 - b. bukti penyetoran pendapatan Daerah;
 - c. surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemungut;
 - d. nomor rekening bank atas nama pemohon; dan
 - e. dokumen lain apabila dibutuhkan.
- (3) PPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), PPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan daftar rekapitulasi surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan, yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemungut.
- (3) Apabila Bupati menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran.

- (4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon klaim atas pengembalian dokumen permohonan atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Bendahara Pengeluaran SKPD menyiapkan SPP-LS dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada PA melalui PPK SKPD beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PPK SKPD melakukan verifikasi kelengkapan SPP-LS meliputi :
- a. meneliti DPA-SKPD untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen Surat Penyediaan Dana untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan SPM-LS dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Apabila dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD terkait yang mengajukan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- (4) Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.
- (5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
- a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; dan
 - b. surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan pengajuan SPM-LS oleh PA yang disertai surat pernyataan verifikasi PPK SKPD dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM-LS; dan
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- (2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
 - a. tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
 - b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen;
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran; dan/atau
 - d. dana tidak tersedia.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
- (4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang didokumentasikan dalam SP2D.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab Terhadap
Penggunaan BTT

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang menggunakan BTT.

- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing untuk:
 - a. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh Perangkat Daerah terkait terhadap Keadaan Darurat; dan
 - b. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Jenis dan Bentuk Pelaporan BTT

Pasal 20

- (1) Pelaporan BTT terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. laporan keuangan; dan
 - c. rekapitulasi laporan penggunaan BTT.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan BTT melalui mekanisme:
 - a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.
- (3) Pelaporan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap:
 - a. kebutuhan tanggap darurat;
 - b. konflik sosial;
 - c. wabah;
 - d. epidemi/pandemi dan/atau kejadian luar biasa; dan
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya.
- (4) Pelaporan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap kebutuhan Keadaan Darurat selain yang tersebut pada ayat (3) dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Laporan Penggunaan BTT

Pasal 21

- (1) Laporan penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, wabah, epidemi/pandemi dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) terdiri dari:
 - a. rincian penggunaan BTT sesuai RKB;
 - b. bukti pertanggungjawaban penggunaan BTT; dan
 - c. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BTT untuk Keadaan Darurat dalam rangka penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (4) Pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa Tanggap Darurat Bencana berakhir melalui BPKPAD dilampiri dokumen:
 - a. usulan dari Perangkat Daerah;
 - b. rincian penggunaan BTT;
 - c. laporan penggunaan BTT;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BTT yang diterima telah sesuai dengan peruntukan; dan
 - e. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana, disetorkan ke kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Pasal 22

Laporan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) terdiri atas:

- a. berita acara serah terima uang bermaterai;
- b. kuitansi bermaterai lunas, yang ditandatangani oleh penerima dibayar oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau SKPKD yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan Daerah;
- c. bukti pembayaran terhadap kelebihan penerimaan Daerah; dan
- d. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.

Bagian Ketiga

Laporan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Pasal 23

- (1) Laporan keuangan BTT sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan Daerah untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung.
- (2) Penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung dicatat sebagai realisasi jenis BTT pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun oleh Perangkat Daerah dan dilaporkan pada setiap pos laporan keuangan Perangkat Daerah yang diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (4) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan Daerah dan dilaporkan pada setiap pos laporan keuangan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan Daerah yang diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan BTT tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penggunaan BTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal adanya penetapan Bencana sebagai Bencana nasional, maka ketentuan kriteria penganggaran, prosedur pengajuan dan pelaporan BTT berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Juli 2023
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003